

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah mempunyai sumber penerimaan negara untuk menjalankan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di pasal 1 Ayat (9) telah dijelaskan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih. Kekayaan bersih yang dimaksud ini adalah penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penggunaan hasil dari pajak mencakup belanja pegawai serta untuk membiayai bermacam-macam objek pembangunan, misalnya: jembatan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, fasilitas umum, dan lain sebagainya yang dibiayai menggunakan hasil dari pajak (Setiawan and Rohmatiani 2019).

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan dinamika ekonomi, upaya meningkatkan penerimaan pajak menjadi faktor sentral dalam mendorong pembangunan nasional. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak memiliki dampak yang luas dalam membiayai program-program strategi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta pemerataan pembangunan di seluruh negara. Dengan demikian, penerimaan pajak bukan hanya sekedar

transaksi finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang melibatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Dewi 2023).

Penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak memiliki peranan sentral dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam struktur keuangan negara, pajak menduduki posisi sebagai sumber pendapatan utama yang mengandung dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Hal ini didukung oleh fakta bahwa lebih dari 70% dari total penerimaan negara berasal dari pajak, seperti yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018. (Dewi 2023).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa (Setiawan and Rohmatiani 2019).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib aktif dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai

dengan kebenarannya. Hal ini dibutuhkan demi kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Rahayu 2023).

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2008, jumlah wajib pajak di Indonesia meningkat drastis dari 10.106.159 pada tahun 2008 menjadi 69.100.000 wajib pajak pada tahun 2023 (Siswanto 2023). Berdasarkan data Bappenas, posisi rasio perpajakan Indonesia berada di level 8,3 persen pada tahun 2020. Posisi ini jauh tertinggal dari Thailand yang membukukan rasio sebesar 14,5 persen, Singapura 12,9 persen, dan Malaysia 10,9 persen (Zola 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui mengapa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura (Inasius 2019). Kepatuhan wajib pajak memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Di dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi PBB mempunyai dampak yang luas karena digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu, PBB juga mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya. (Putri 2013).

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur, Indonesia yang menjadi salah satu kabupaten dengan perilaku kepatuhan wajib pajak yang menarik untuk diteliti, mengingat salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Kabupaten Banyuwangi berasal dari sektor PBB-P2. Mengutip dari (liputan 6.com), Pemkab Banyuwangi mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 211 miliar per 31 Mei 2023 atau menjelang triwulan kedua 2023. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi Firman Sunyoto menyampaikan bahwa serapan PAD tersebut didasarkan pada sejumlah komponen, yakni Pajak Daerah sebesar Rp 106 miliar atau 43,72 persen; retribusi sebesar Rp 14,5 miliar atau 18,58 persen; hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 17,5 miliar atau 70,28 persen. Terakhir lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 72,7 miliar atau 31,94 persen. Persentase capaian penyerapan tertinggi Pajak Daerah terjadi di sektor pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu mencapai 70,02 persen atau Rp 190 juta dari target Rp 156 juta. Sementara itu salah satu peningkatan target realisasi tertinggi dimiliki sektor PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) yang meningkat hingga Rp 11 miliar. Dimana pada tahun 2022 target PBB-P2 sebesar Rp 42 miliar dan di tahun 2023 meningkat menjadi Rp 53 miliar. Peningkatan target capaian realisasi di sektor

PBB-P2 didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang mulai merangkak naik (Arifianto 2023).

Namun, peningkatan target capaian realisasi di sektor PBB-P2 yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi ternyata bertolak belakang dengan kondisi realisasi PBB-P2 yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Kepatuhan wajib pajak di dalam membayar PBB di Kabupaten Banyuwangi masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dari masih adanya tunggakan atas PBB yang belum dapat ditagih, sebesar Rp. 18.444.700.649,- pada bulan Desember tahun 2023. Kurang optimalnya kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Kabupaten Banyuwangi juga dibuktikan dari belum maksimalnya persentase wajib pajak yang telah melakukan pembayaran terhadap wajib pajak yang terdaftar. Tidak semua wajib pajak yang menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) membayarkan pajak terutangnya. Persentase kepatuhan wajib pajak di dalam membayar PBB di Kabupaten Banyuwangi masih kurang dari target penerimaan PBB sebesar 100% yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Banyuwangi. Pada bulan Desember 2023 persentase penerimaan PBB di Kabupaten Banyuwangi hanya mencapai 73,41 % lebih rendah daripada tahun 2022 yang mencapai 75,74%, dapat dilihat di Tabel 1.1. Hal inilah yang menjadi motivasi pertama bagi peneliti untuk meneliti fenomena atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB di Kabupaten Banyuwangi

| TAHUN | WP TERDAFTAR (Rp.) | WP REALISASI (Rp.) | PERSENTASE KEPATUHAN (REALISASI) | TARGET REALISASI |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| 2019 | 48.404.613.226 | 36.989.654.105 | 76,42 % | 100 % |
| 2020 | 50.342.020.154 | 37.878.581.085 | 75,24 % | 100 % |
| 2021 | 50.852.048.469 | 36.599.716.294 | 71,97 % | 100 % |
| 2022 | 62.527.659.904 | 47.357.034.427 | 75,74 % | 100 % |
| 2023 | 69.373.382.010 | 50.928.681.361 | 73,41 % | 100 % |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Bapenda 2023).

Kepatuhan terhadap pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan atas pajak. Menurut (Rahayu 2023), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari sisi psikologis individu wajib pajak. Ada beberapa teori perilaku yang bisa digunakan untuk meramalkan perilaku individu, salah satunya adalah *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana). *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) adalah salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku dan merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku (Saputra 2019). Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) telah banyak dilakukan

oleh penelitian terdahulu, namun penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) masih belum pernah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Atas dasar inilah yang menjadikan motivasi kedua peneliti memilih untuk menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) dalam menjelaskan fenomena atau faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sekaligus merupakan faktor yang merupakan *novelty* atau kebaruan di dalam penelitian ini.

Relevansi *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku *tax compliance* (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Pengembangan teoritis dalam penelitian ini yang pertama mengacu pada faktor sikap terhadap perilaku sebagai landasan teori guna mengukur permasalahan yang didapat. Menurut (Ajzen 1991), sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Dalam penelitian ini, munculnya niat membayar PBB ditentukan salah satunya oleh faktor sikap terhadap perilaku. Jika

sikap terhadap perilaku patuh pajak positif, maka akan memotivasi niat untuk membayar PBB.

Sikap yang merujuk pada Teori Perilaku Terencana diperkuat dengan adanya hasil penelitian sebelumnya baik yang mendukung maupun yang menolak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sudiartana and Mendra 2018) ; (Karwur et al. 2020) menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku berpengaruh pada niat seseorang untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Hasil penelitian (Anugrah and Fitriandi 2022) ; (Hasan et al. 2017) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pangestie and Setyawan 2019) ; (Ari 2019) ; (Al-Zaqeba and Al-Rashdan 2020) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra 2019) ; (Nurwanah et al. 2018) ; (Cahaya 2018) ; (Anggraeni et al. 2021) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak. Namun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yasa & Prayudi 2017) ; (Lesmana et al. 2018) menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak.

Berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, sikap terhadap perilaku dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besarnya keyakinan baik atau buruknya wajib pajak atas evaluasinya terhadap hasil berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Jika persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak menunjukkan hasil yang positif atas sebuah perilaku maka tindakan yang dilakukan dalam kaitannya

kepatuhan perpajakan juga akan positif begitu juga dengan sebaliknya. (Ramadhanti 2021).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya ada yang mendukung dan ada yang menolak teori tersebut. Hasil penelitian (Kamela 2020) ; Al-Zaqeba and Al-Rashdan 2020); (Hikmah et al. 2021) menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian (Ramadhanti 2021) ; (Indrijawati et al. 2022) ; (Cahaya 2018) ; (Alvin 2014) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Namun hasil penelitian (Karwur et al. 2020) menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil penelitian (Salsabilla et al. 2022) menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk membayar PBB berdasarkan Teori Perilaku Terencana adalah norma subjektif. Menurut (Ajzen 1991), norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu, dalam hal ini seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Berkaitan dengan penelitian ini, norma subjektif adalah keyakinan wajib pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang mempengaruhi seseorang untuk mempunyai niat membayar PBB.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh norma subjektif terhadap niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak menunjukkan hasil yang berbeda, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Penelitian yang dilakukan oleh (Sudiartana and Mendra 2018) ; (Karwur et al. 2020) menunjukkan hasil bahwa

norma subjektif berpengaruh pada niat seseorang untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Pangestie and Setyawan 2019) ; (Ari 2019); (Hikmah et al. 2021) ; (Al-Zaqeba and Al-Rashdan 2020) menunjukkan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak. Hasil penelitian (Nurwanah et al. 2018) ; (Anggraeni et al. 2021) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian (Saputra 2019) ; (Hasan et al. 2017) yang menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak. Sementara penelitian (Lesmana et al. 2018); (Cahaya 2018) ; (Oktaviani 2015) menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk taat pajak.

Berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, norma subjektif juga dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa hasil penelitian sebelumnya ada yang mendukung maupun menolak teori tersebut. Penelitian (Karwur et al. 2020) menunjukkan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Al-Zaqeba and Al-Rashdan 2020) menunjukkan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian (Ramadhanti 2021) ; (Alvin 2014); (Hasan et al.) ; (Cahaya 2018) menunjukkan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian (Indrijawati et al. 2022); (Salsabilla et al. 2022) ; (Oktaviani 2015) menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk membayar PBB berdasarkan Teori Perilaku Terencana adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan. Menurut (Ajzen 1991), kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan persepsi individu atas sulit atau tidak, memungkinkan atau tidak, perilaku dapat dilakukan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Menurut (Ajzen 1991), seseorang dapat melakukan suatu perilaku (*behavior*) hanya jika dia memiliki kontrol akan perilaku tersebut. Sikap dan norma subjektif saja tidak cukup membuat seseorang melakukan perilaku apabila terdapat faktor di luar kendali orang tersebut, sebaliknya walaupun sikap dan norma subjektif tidak menimbulkan keinginan untuk berperilaku, jika terdapat paksaan di luar kendali individu, suatu perilaku dapat tetap terlaksana. Berkaitan dengan penelitian ini, kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan wajib pajak tentang kontrol atau kendali atas perilaku yang mempengaruhi seseorang untuk mempunyai niat membayar PBB.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan merujuk pada Teori Perilaku Terencana diperkuat dengan adanya hasil penelitian sebelumnya baik yang mendukung maupun yang menolak. Penelitian (Sudiartana and Mendra 2018); (Karwur et al. 2020) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh pada niat seseorang untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Penelitian (Pangestie and Setyawan 2019) ; (Al-Zaqeba and Al-Rashdan 2020) ; (Lesmana et al. 2018) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan

berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil penelitian (Saputra 2019) ; (Anggraeni et al. 2021); (Hasan et al. 2017) ; (Cahaya 2018) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak. Namun hasil penelitian (Anugrah and Fitriandi 2022) ; (Yasa & Prayudi 2017) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Penelitian (Ari 2019) juga menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak.

Berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, kontrol perilaku yang dipersepsikan dianggap sebagai faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa penelitian sebelumnya, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Hasil penelitian (Karwur et al. 2020) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Kamela 2020) ; (Pangestie and Setyawan 2019) ; (Al-Zaqeba and Al-Rashdan 2020) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian (Anugrah and Fitriandi 2022) ; (Yasa & Prayudi 2017) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian (Ramadhanti 2021) ; (Alvin 2014) ; (Cahaya 2018) ; (Indrijawati et al. 2022) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mereka berbeda dengan hasil penelitian (Ari 2019) yang menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap perilaku patuh pajak. Sementara penelitian (Salsabilla et al. 2022)

menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana), perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku *tax compliance* (kepatuhan pajak). Beberapa penelitian sebelumnya ada yang mendukung teori tersebut dan ada juga yang menolak. Hasil penelitian (Pangestie and Setyawan (2019); (Sudiartana and Mendra 2018) ; (Ari 2019) ; (Karwur et al. 2020); (Al-Zaqeba and Al-Rashdan 2020) ; (Hikmah et al. 2021) menunjukkan bahwa niat berperilaku berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian (Valenty and Kusuma 2019) ; (Anugrah and Fitriandi 2022) menunjukkan bahwa niat kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian (Indrijawati et al. 2022) ; (Saputra 2019) ; (Nurwanah et al. 2018) ; (Cahaya 2018) menunjukkan hasil bahwa niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian (Oktaviani 2015) yang menunjukkan hasil bahwa niat secara langsung tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Research Gap dalam penelitian ini antara lain: 1. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) masih belum pernah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi; 2. Adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu; 3. Penelitian yang menunjukkan pengaruh tidak langsung variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak

melalui niat sebagai variabel intervening masih sangat sedikit Hal inilah yang menjadi motivasi ketiga bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Membayar PBB Sebagai Variabel Intervening” (Studi Empiris Di Kabupaten Banyuwangi).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar PBB?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar PBB?
3. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar PBB?
4. Apakah sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah niat membayar PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat membayar PBB?

9. Apakah norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat membayar PBB?
10. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat membayar PBB?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh sikap terhadap niat membayar PBB;
2. Untuk menguji pengaruh norma subjektif terhadap niat membayar PBB;
3. Untuk menguji pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat membayar PBB;
4. Untuk menguji pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak;
5. Untuk menguji pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak;
6. Untuk menguji pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak;
7. Untuk menguji pengaruh niat membayar PBB terhadap kepatuhan wajib pajak;
8. Untuk menguji pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat membayar PBB;
9. Untuk menguji pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat membayar PBB;
10. Untuk menguji pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat membayar PBB.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini adalah pengembangan dari teori dan penelitian terdahulu sejenis yang merupakan bahan rujukan sebagai referensi guna membandingkan apakah teori dan penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan niat membayar PBB dan kepatuhan wajib pajak di tempat yang berbeda. Penelitian ini dibangun berdasarkan penggunaan variabel sebagai alat ukur, yaitu variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan yang diasumsikan dapat mengukur niat membayar PBB dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi optimalisasi realisasi PBB di Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Bagi stakeholder, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan kepatuhan wajib pajak;
2. Manfaat Akademis.
 - a. Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan dan manajemen sumber daya manusia serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada;
 - b. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan di masa yang akan datang dimana seorang peneliti

menjadikan tema penelitian yang sama dan menjadikan sebuah gambaran atau referensi untuk menambah pengetahuan yang lebih luas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris tentang variabel yang diteliti, sehingga dapat dikembangkan dengan menambah variabel yang berbeda.

3. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan bukti secara empiris implementasi *Theory Of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) Ajzen dalam menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang mempengaruhi niat membayar PBB;
- b. Penelitian ini memberikan bukti secara empiris implementasi *Theory Of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) Ajzen dalam menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

